



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 23 Februari 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Honorer di Kantor KP2KP Siak, tempat tinggal di Kabupaten Siak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azzuhri Al Bajuri, S.H.I., M.H.I., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Al Bajuri & Partner, yang beralamat di Jalan Gunung Agung No. 6, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 100/SK/2020/PA.Sak tanggal 14 Februari 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Pekanbaru, 08 Mei 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha Laundry, tempat tinggal di Kabupaten Siak, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Februari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak tanggal 14 Februari 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 422/08/VIII/2012 tertanggal 25 Agustus 2012;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1, lahir tanggal 23 Juli 2013;
 - ANAK 2, lahir tanggal 01 Mei 2018;
 - ANAK 3, lahir tanggal 24 Oktober 2019;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamatkan di Jalan T. Bey Kompleks Bumi Sejahtera, Blok A I, No. 4, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru sekitar 1 minggu; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Suak Lanjut, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak sekitar 5 bulan; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak sekitar 2 tahun; kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Pelam, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak sekitar 1 tahun; kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Sultan Syarif Hasim, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan September tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena;

- a) Tergugat bersifat emosional;
 - b) Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - c) Tergugat selalu menggantungkan ekonomi rumah tangganya kepada penghasilan orang tua Tergugat;
 - d) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Januari 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali kerumah abang Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi-pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya serta rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan mediator Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), dan berdasarkan laporan Mediator tersebut mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan menyatakan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 422/08/VIII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, tanggal 25

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak



Agustus 2012, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P);

2. Saksi

2.1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Polres, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah saudara sepupu Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saudara sepupu Penggugat;
- Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Pekanbaru, sempat beberapa kali pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan jalan Sultan Syarif Qasim Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak samping Telkom, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi bisa mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Saksi pernah melihat dan mendengar langsung 2 (dua) kali keduanya bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya di kawasan Pasar Baru Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak sekitar tahun 2016 (ketika itu saksi dan orang tua Penggugat ikut tinggal bersama Penggugat dan Tergugat);
- Penyebabnya adalah Tergugat cemburu terhadap keluarga Penggugat, Tergugat juga keberatan orang tua Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat meminta ibu Penggugat untuk pulang (waktu itu ibu Penggugat mengasuh anak

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak



Penggugat dan Tergugat), Tergugat bersifat tempramental, mudah emosi, Tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sehingga kebutuhan rumah tangga lebih banyak dipenuhi oleh Penggugat dan orang tua Tergugat;

- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tanggal 18 Januari 2020, Penggugat tinggal bersama abang Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

2.2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Siak;

Bahwa saksi tersebut adalah saudara ipar Penggugat, orang yang cakap, tidak terlarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah, dan diperiksa satu persatu, pada pokoknya sebagai berikut;;

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saudara/ kakak ipar Penggugat;
- Penggugat sudah menikah dengan TERGUGAT;
- Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Pekanbaru, sempat beberapa kali pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan jalan Sultan Syarif Qasim Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak samping Telkom, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena Penggugat sering melapor

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak



kepada saksi bahwa Tergugat membatasi gerak Penggugat, Tergugat melarang Penggugat bertemu dengan orang tua dan keluarga Penggugat, Tergugat keberatan orang tua Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat meminta ibu Penggugat untuk pulang (waktu itu ibu Penggugat mengasuh anak Penggugat dan Tergugat) akhirnya ibu Penggugat pulang ke rumah saksi, serta Tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sehingga kebutuhan rumah tangga lebih banyak dipenuhi oleh Penggugat dan orang tua Tergugat;

- Saksi bisa mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak tanggal 18 Januari tahun 2020 yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama saksi;
- Permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Agustus 2012 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah *persona standi in iudicio*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasehat secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. (Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura), namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I. tersebut telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan cerai gugat Penggugat adalah sejak pertengahan bulan September tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat bersifat emosional, Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu menggantungkan ekonomi rumah tangganya kepada penghasilan orang tua Tergugat dan Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar. Puncaknya terjadi pada tanggal 18

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dan kembali ke rumah abang Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim menilai alasan gugatan Penggugat telah sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, akan tetapi pada sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban, dan patut dianggap mengakui semua alasan gugatan Penggugat, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, sehingga Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P) menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Agustus 2012 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru, surat tersebut relevan dengan perkara, dan tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat materil alat bukti, karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 25 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, setelah diperiksa adalah saudara sepupu dan saudara ipar Penggugat, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, maka terbukti selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Pekanbaru, kemudian berpindah-pindah rumah kontrakan di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu terhadap keluarga Penggugat, Tergugat juga keberatan orang tua Penggugat tinggal

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersifat tempramental, mudah emosi, Tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sehingga kebutuhan rumah tangga lebih banyak dipenuhi oleh Penggugat dan orang tua Tergugat. Terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan. serta terbukti telah ada upaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/11058 tanggal 17 Maret 11059 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perceraian harus ada alasan yang cukup antara suami isteri tersebut tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu terhadap keluarga Penggugat, Tergugat juga keberatan orang tua Penggugat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersifat tempramental, mudah emosi, serta Tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sehingga kebutuhan rumah tangga lebih banyak dipenuhi oleh Penggugat dan orang tua Tergugat;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan/ pernikahan yaitu untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebaliknya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menimbulkan dampak yang buruk/ kerusakan/ mafsadat yang semestinya tidak boleh terjadi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak bain shugra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp211.000 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami DR. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si. sebagai ketua Majelis, Ahmad Syafruddin, S.H.I., M.H. dan Subhi Pantoni, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Hermawandi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

AHMAD SYAFRUDDIN, S.H.I., M.H.

DR. H. FAISAL SALEH, Lc., M.Si.

Hakim Anggota II,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

HERMAWANDI, S.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000
2. Biaya Proses : Rp60.000
3. Biaya Panggilan : Rp85.000
4. PNBP Panggilan I : Rp20.000
5. Redaksi : Rp10.000
6. Materai : Rp 6.000

Jumlah

Rp211.000

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)